

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Janilde do Rosario, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: janilderosario@gmail.com

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: belasikilayang@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi perlindungan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) No. 23 Tahun 2002, KUHP, UU PKDRT, dan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Perlindungan Anak telah mengatur hak korban, seperti bantuan hukum, perlindungan, dan rehabilitasi, implementasi perlindungan masih terhambat oleh ketidakharmonisan regulasi, termasuk tumpang tindih dan kontradiksi antar undang-undang terkait definisi serta sanksi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Implementasi Perlindungan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection regulations for child victims of sexual violence in Indonesia and identify the factors that hinder the optimization of such protection. The research employs a normative approach with descriptive-analytical methods, conducting a literature review on regulations such as the Child Protection Act (UU Perlindungan Anak) No. 23 of 2002, the Indonesian Penal Code (KUHP), the Domestic Violence Act (UU PKDRT), and the Sexual Violence Crime Act (UU TPKS). The findings indicate that although the UU Perlindungan Anak outlines victims' rights, including legal assistance, protection, and rehabilitation, the implementation of these protections remains hindered by regulatory disharmony, overlaps, and contradictions between laws concerning definitions and sanctions for sexual violence against children.

Keywords: Child Protection, Sexual Violence, Protection Implementation.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Anak-anak menuntut pengasuhan dan perlindungan yang istimewa, termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari yang diberikan kepada orang yang sudah cukup umur. Hal ini disebabkan oleh perkembangan jasmani dan rohani mereka yang masih dalam tahap pertumbuhan, serta kerentanan yang memerlukan pendekatan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang spesifik. Setiap anak seharusnya dapat mengelola tanggung jawabnya sendiri, sehingga mereka harus diberikan peluang yang luas untuk bertumbuh secara maksimal dalam berbagai aspek, termasuk jasmani, kemasyarakatan, moral, dan mental, dalam menjalankan hak-haknya tanpa

merasa khawatir akan adanya diskriminasi.¹ Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) Nomor 35 Tahun 2014 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan untuk anak berarti seluruh kegiatan sehubungan dengan upaya menjamin keselamatan anak dari ancaman kekerasan dan ketidakadilan sekaligus menjamin anak berkembang dan berpartisipasi dalam untuk hidupnya secara maksimal selaras dengan kebutuhan, harkat serta martabat manusia.²

Perlindungan bagi anak adalah kewajiban yang dibebankan kepada keluarga dan orang tua, otoritas publik dan yudisial, otoritas pusat dan daerah, pengaturan ini diabadikan dalam UU Perlindungan Anak. Anak yang merupakan keturunan, generasi masa depan bangsa, pembentuk mimpi bangsa, punya sifat dan karakteristik yang strategis, oleh karena itu wajib dihindarkan dari berbagai bentuk perlakuan dan tindakan yang tidak manusiawi yang menimbulkan berbagai pelanggaran atas HAM.³

Istilah *violence* atau kekerasan berasal dari akar kata Latin *vis* yang bermakna "kekuasaan" atau "daya" dan *latus* yang berarti "diterapkan", merujuk pada tindakan memanfaatkan kekuasaan secara paksa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kekerasan cenderung terbatas pada bentuk fisik. KBBI menjelaskan kekerasan sebagai tindakan yang berpotensi mencederakan atau menyebabkan kematian terhadap individu lain dan/atau merusak barang milik orang lain.⁴

Menurut Kementerian PPPA, jumlah kasus kekerasan kepada anak sebanyak 9.057 kasus, di antaranya kekerasan secara fisik sebanyak 3.40 total kasus kekerasan secara psikologis sejumlah 2.527 kasus, kekerasan secara seksual sebanyak 6.454 kasus, sebanyak 106 kasus perdagangan manusia (TPPO), kekerasan sebanyak 0,065 kasus dan terdapat sebanyak 850 kasus penelantaran serta 850 kasus lainnya. Kemudian, di tahun 2020, angka kekerasan yang dialami anak meningkat drastis 1.278 total kasus, meliputi sebanyak 2.900 kekerasan terhadap fisik, sebanyak 2.737 kekerasan psikis, sejumlah 6.980 kekerasan terhadap seksual, terdapat 33 kasus penganiayaan, sebanyak 23 kasus TPPO, 864 kasus penelantaran dan ada 121 kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan informasi pada bulan Januari hingga September, Tercatat 9.428 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Meliputi 2.274 kekerasan fisik, 2.332 kekerasan emosional, 5.628 kekerasan seksual, 65 kasus penganiayaan anak, 256 kasus TPPO, sebanyak 652 kasus penelantaran dan 1.270 kasus lainnya.⁵ Dan sampe sekarang jumlah kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat disetiap tahunnya.

Upaya pemerintah dalam melindungi anak dalam UU Perlindungan Anak belum bisa memberikan proteksi yang layak kepada anak, meskipun telah terdapat

¹ Davit Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa*, 25 Juni 2014, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>

² Nanda, Yunisa. *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), 4.

³ Lilua, Angelin N. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016): 162.

⁴ Syaiful, Mulida H., Tency, dan Ibnu Elmi. *Kekerasan Seksual dan Perceraian* (Malang: Intimedia, 2009), 17.

⁵ CNN Indonesia. "Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi." CNN Indonesia, 24 Desember 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201224133924-20-586414/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>.

regulasi tentang proteksi bagi anak, permasalahan hukum terkait anak-anak menjadi perhatian yang lebih besar, terutama masalah anak sebagai anak korban. Seorang kakak malah melakukan kejahatan seksual terhadap adiknya, yang ternyata menjadi pertanyaan besar, mengapa sang kakak yang berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan porno aksi berdasarkan apa yang dilihatnya dari *social media* di ponselnya. Dan masih banyak berita memilukan atau kasus kekerasan seksual yang sebagian banyak korbannya merupakan anak yang masih jauh di bawah umur. Dampak negatif dari kemajuan teknologi membuat situs berita dan pornografi semakin mudah diakses oleh semua orang berdampak sangat negatif terhadap keselamatan anak yang merupakan generasi pemegang masa depan bangsa. Perlindungan anak, terutama anak perempuan, saat ini menempati urutan teratas dalam agenda nasional. Sebagai calon pemimpin masa depan, mereka harus mendapatkan perlindungan menyeluruh untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan seksual oleh pihak-pihak yang tidak bermoral. Meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak telah memicu pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), memperkuat kerangka hukum guna menjamin lingkungan yang aman dan prospek masa depan yang cerah bagi generasi muda. Sehingga anak yang mengalami kekerasan seksual bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Regulasi hukum terhubung dengan kekerasan seksual pada anak ini mengatur penjatuhan sanksi dengan konsekuensi yang lebih besar dan hukuman tambahan untuk pelaku tindak pidana terhadap anak. Tujuan utamanya adalah membuat pelaku tidak mengulangi kesalahannya untuk memastikan tersedianya upaya khusus dalam memperbaiki kondisi jasmani, kesehatan mental, dan kehidupan sosial korban.⁶

LBH Apik berpendapat, sebagian korban kekerasan secara seksual yang dibantunya tidak memperoleh perlindungan dari pemerintah ketika penyelesaian kasus tersebut. Negara masih dengan sigap menindak pelaku tanpa memandang si korban, bahkan korban kejahatan dan kekerasan secara seksual mengalami trauma secara jasmani, emosional, bahkan finansial. Korban kejahatan seksual bahkan harus secara mandiri menanggung biaya saat *software postmortem* dibutuhkan ketika proses pelaporan, tidak hanya untuk penanganan korban trauma, tetapi juga untuk konsultasi dengan psikolog sendiri, ketika korban kekerasan seksual bertanggung jawab atas pasca-kekerasan. Kematian dan biaya konseling, terutama korban, bahkan untuk mendapatkan pertolongan pun hukum negara sangat mempersulit korban.⁷ Ancaman sanksi pidana yang lebih berat dari peraturan perundang-undangan ini untuk penjahat kekerasan secara seksual kepada anak tidak membuat jera pelakunya, karena laporan mengenai kasus kekerasan secara seksual terus menanjak setiap tahunnya. Topik kekerasan tidak pernah berhenti dan selalu menjadi kontroversi yang tidak pernah berakhir. Namun, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak kasus kekerasan seksual yang ditemukan. Topik ini dibuktikan dengan berita di media sosial dan media cetak tentang pemerkosaan, penganiayaan dan perdagangan manusia.⁸

⁶ Yustiningsih, Indriastuti. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *EX Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287-306.

⁷ Suryani, Wandari. "LBH APIK Jakarta Nilai Penegakan Hukum Belum Maksimal." *Media Indonesia*, 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/374992/lbh-apik-jakarta-nilai-penegakan-hukum-belum-maksimal>

⁸ Desi. "Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2018): 76-85.

Sebagai langkah responsif, pemerintah menerbitkan PERPU No. 25 Tahun 2016 sebagai amendemen kedua atas UU Perlindungan Anak Tahun 2002, lalu diresmikan berubah menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 untuk memperkuat sistem hukum perlindungan anak. UU No. 7 Tahun 2016 secara signifikan meningkatkan hukuman penjara serta denda jika perbuatan pelaku mengakibatkan banyak korban, menimbulkan luka parah, penyakit menular seksual, disfungsi atau kehilangan alat kelamin, gangguan jiwa, hukuman mati, mengungkap identitas pelaku dan mengebiri pelaku secara kimiawi, memasang perangkat pengawasan elektronik, dan merehabilitasi mereka. Anak korban kekerasan secara psikologis dan biologis mengalami gangguan sehingga menimbulkan trauma. Dampak buruk yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual bukan sekedar bersifat finansial, bahkan emosional. Tentu saja, tindakan kekerasan seksual terhadap anak ini melanggar aturan terhadap HAM.⁹ Kekerasan seksual memakan banyak korban karena mereka menderita penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Selain itu, kasus yang sering menyerang anak di bawah umur adalah pedofilia yang cukup merugikan bagi masa depan si anak. Namun tidak bisa dihindari bahwa masih terdapat banyak permasalahan anak di berbagai daerah, perkotaan maupun pedesaan, seperti kekerasan seksual terhadap anak, bullying, diskriminasi, dan lain-lain. Sangat mendesak untuk melindungi anak dari berbagai kejahatan untuk melindungi mental dan fisik mereka, pengembangan spiritual. Sehingga dibutuhkan regulasi untuk memproteksi si anak dari bermacam jenis kejahatan.

Dalam aturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa aturan yang dianggap kurang sesuai dengan kekerasan yang terjadi di Indonesia. Hal ini sangat merugikan bagi korban kekerasan seksual anak, karena mereka tidak memperoleh perlindungan yang optimal berdasarkan peraturan hukum serta kebijakan tersebut seharusnya melindungi mereka. Salah satu perkara kekerasan seksual pada anak yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam putusan hakim dapat ditinjau melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1423 K/Pid.Sus/2018. Dalam kasus ini, putusan Mahkamah Agung masih menyimpang dari ketentuan yang ada. Penerapan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak sudah tepat karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tipu muslihat atau bujukan untuk berhubungan seksual dengan anak. Namun, hukuman yang dijatuhkan tidak memenuhi batas minimal yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut. Seharusnya, terdakwa dijatuhi minimal 5 tahun penjara, tetapi Mahkamah Agung hanya memberikan hukuman 3 tahun, yang lebih singkat daripada yang diatur dalam undang-undang. Situasi ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menjatuhkan hukuman dan menimbulkan disparitas putusan, sehingga tidak sejalan dengan prinsip utama perlindungan anak. Seharusnya, Jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) agar putusan yang dijatuhkan selaras dengan peraturan hukum yang sedang diberlakukan. Disamping itu, hakim tidak boleh mengabaikan batas minimum hukuman, karena UU Perlindungan Anak bertujuan untuk menimbulkan dampak jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Topik kekerasan tidak pernah berhenti dan selalu menjadi kontroversi yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini dengan meninjau kembali undang-undang yang berlaku serta meningkatkan kebijakan dan pelaksanaannya, guna memastikan perlindungan yang maksimal bagi anak korban kekerasan seksual.

⁹ Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 11.

Artikel ilmiah dan hukum tentang perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual yang merajalela di Indonesia tak sedikit dijumpai di Internet, seperti jurnal milik I Wayan Budiarta dan I Gusti Ngurah Parwata, melalui rumusan masalah: a) Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual? dan b) Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual? Meskipun artikel I Wayan Budiarta dan I Gusti Ngurah Parwata memiliki judul yang sama, namun berbeda dalam pembahasan redaksional atau pendefinisian masalah. Dimana dalam jurnal hasil karya I Wayan Budiarta beserta rekannya tersebut diatas menggunakan metode penelitian hukum empiris di Provinsi Bali.¹⁰ Sedangkan, dalam jurnal ini yang bertajuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan rumusan atau batasan masalah yang akan dibahas adalah a) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang merupakan korban kekerasan seksual di Indonesia? Dan b) Apa Yang Menyebabkan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Anak di Indonesia Belum Memadai? Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan data statistik kasus kekerasan terhadap anak yang berasal dari KemenPPPA tahun 2019 yang mengalami kenaikan signifikan setiap tahun. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk melanjutkan riset ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual anak di indonesia belum memadai?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan umum penyusunan jurnal ini adalah menelaah keterlibatan negara hukum dalam penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui ketentuan UU Perlindungan Anak. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, serta mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut memberikan perlindungan yang efektif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab belum memadainya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dan memberikan rekomendasi guna mendorong perbaikan kebijakan serta pelaksanaan hukum yang lebih berpihak pada korban.

2. Metode Penelitian

Metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan relevan dalam menganalisis regulasi kekerasan seksual terhadap anak karena fokusnya pada aturan hukum yang berlaku, seperti UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, KUHP, dan peraturan pemerintah terkait. Pendekatan ini menilai sejauh mana hukum

¹⁰ Budiarta, I Wayan, dan I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Selaku Korban Kejahatan Seksual." Jurnal Harian Regional 8, no. 6 (2019).

melindungi anak sebagai korban dan mengidentifikasi kekurangan regulasi.¹¹. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami perlindungan anak dalam perspektif hukum dan HAM, termasuk prinsip dalam Konvensi Hak Anak 1989.¹². Sementara itu, pendekatan kasus melalui analisis Putusan MA No. 1423 K/Pid.Sus/2018 membantu menilai konsistensi penerapan hukum dalam peradilan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan sumber hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), sekunder (buku dan jurnal hukum), serta tersier (kamus hukum). Analisis dilakukan secara deskriptif (menggambarkan regulasi), kualitatif (memahami implikasi hukum), dan komparatif (membandingkan penerapan hukum dalam kasus serupa).¹³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Anak adalah pemberian dari Tuhan, dan sekaligus merupakan generasi pemegang tongkat estafet bangsa yang sukar dipisahkan dari keberlangsungan negara ini.¹⁴ Perlindungan atas hak anak bisa dimaknai merupakan sebuah gerakan perlindungan terhadap kebebasan dan HAM dan bermacam kebutuhan yang berkenaan dengan kemakmuran si anak. Memberikan perlindungan untuk anak bukan hanya meliputi perlindungan dibidang hukum dalam sistem peradilan, namun juga mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan kemerdekaan sang anak untuk diperlakukan secara adil. Tujuan perlindungan hukum ialah menciptakan kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Perlindungan hukum adalah bidang yang amat penting yakni pengaturan terhadap warga negara yang menjadi korban kejahatan. Pasal 3 UUD 1945 menekankan kalau Indonesia adalah negara yang Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Perlindungan hukum merupakan elemen fundamental dan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak hukum setiap warga negara tanpa terkecuali. Kepastian dalam bidang hukum yang dimaksud yakni sarana hukum dimana ia seharusnya disediakan oleh seluruh aparat penegak hukum agar memiliki rasa nyaman dan aman lahir dan batin terhadap ancaman dan gangguan dari pihak manapun.¹⁵

Negara telah menunjukkan kepeduliannya terhadap anak serta perhatiannya terhadap masalah kesejahteraan anak secara eksplisit. Hal ini terlihat dari konstitusi yang disampaikan dalam UUD 1945. Sebagai anggota PBB sejak 1990, Indonesia juga telah mengumumkan akan berpartisipasi dalam pemerataan Konvensi PBB mengenai Hak Anak. Berlawanan dengan pernyataan tersebut, Indonesia berkomitmen untuk

¹¹ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 13.

¹² Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35.

¹³ Ibid.,h.93

¹⁴ Ibrahim, Rifki Septiawan, dan Dientje Rumimpunu. "Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 6, no. 2 (2008): 53.

¹⁵ Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 62.

menghormati pemenuhan hak anak di Negara Indonesia.¹⁶ Kemudian muncul beberapa aturan lain yang mempengaruhi UU Perlindungan Anak. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 mengadopsi Konvensi ILO No. 138 tentang batas usia minimum pekerja anak, sementara UU No. 11 Tahun 2000 meratifikasi Konvensi International Labour Organization No. 182 yang melarang berbagai macam pekerjaan terburuk untuk anak dan mewajibkan intervensi segera menghapusnya. Undang-undang tersebut adalah wujud perlindungan bagi anak, karena negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bagi warganya, termasuk di dalamnya melindungi hak dasar anak sebagai bagian dari perlindungan HAM. (UUD 1945 Pasal 20, Pasal 20(1), Pasal 28B (2), dan Pasal 34).¹⁷

Regulasi tersebut juga memuat berbagai langkah untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, antara lain UU Perlindungan Anak mengatur mengenai hak bagi korban namun bersifat general, terlepas dari korbanannya adalah orang dewasa atau anak-anak. UU Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan titik terang bagi perlindungan anak korban tindak pidana, akan tetapi dalam UU ini masih terdapat banyak kelemahan karena tidak secara implisit merujuk pada berbagai jenis tindak pidana. UU Perlindungan Anak hadir untuk memperbaiki kekosongan hukum sebelumnya dengan secara khusus menetapkan kewenangan khusus anak yang terdampak sebagai korban kejahatan tertentu. UU Perlindungan Anak sepertinya lebih mudah menerima kekerasan untuk melindungi anak korban. Namun UU Perlindungan Anak tidak sepenuhnya mencerminkan perlakuan terhadap korban sesuai dengan hukum yang dirancang untuk meniptakan pemulihan keadaan yang adil.¹⁸ Pasal 35 UU Perlindungan Anak merupakan perangkat hukum yang memungkinkan perlindungan kepada anak yang berasal dari beragam tindak kriminal, secara khusus tentang kekerasan seksual. UU Perlindungan Anak mengatur bahwa kekerasan seksual kepada anak adalah kejahatan, sehingga pelakunya dapat diserahkan ke polisi dengan bantuan para pihak. Dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang masih dibawah umur yaitu 18 tahun, tergolong juga bagi anak yang masih berada dalam rahim. Secara khusus, langkah-langkah perlindungan bagi korban diatur secara jelas dan langsung dalam UU Perlindungan Anak, yang mencakup pendidikan mengenai pentingnya stabilitas reproduksi, pengajaran nilai-nilai agama dan moral, serta program pemulihan sosial yang bertujuan mendukung korban agar bisa berbaur kembali dengan masyarakat tanpa mendapat stigma. Korban juga menerima bantuan dan perawatan psikologis hingga mereka pulih, trauma hilang, dan dapat berfungsi secara normal kembali. Selain itu, korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di semua tingkat.¹⁹

Melalui UU Perlindungan Anak Pemerintah memahami pentingnya melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa. Undang-undang tidak melulu

¹⁶ Direktorat Bina Kesejahteraan Anak. *Perlindungan Anak* (1999),2.

¹⁷ Lubis, Elvi. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2007): 41-50.

¹⁸ Aprilianda, Nurini. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309-332.

¹⁹ Jamalludin, Ahmad. "Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1-10.

mengatur mengenai hak-hak anak, melainkan juga pelaksanaan perlindungan anak. Regulasi tersebut memuat ketentuan dasar mengenai hak dan kewajiban anak serta konsekuensi atas pelanggaran perlindungan anak.²⁰

Hak perlindungan bagi anak korban tindakan kejahatan secara seksual adalah:

a) Bantuan di Bidang Hukum

Bantuan hukum adalah kebutuhan yang sangat penting bagi korban kejahatan, terutama bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual.

Hal ini disebabkan kecenderungan anak-anak untuk merasa takut atau enggan mengungkapkan pengalaman traumatis mereka saat berhadapan dengan aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, atau hakim, selama proses hukum berlangsung. Bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual harus diberikan dengan atau tanpa permintaan korban. Hal ini krusial karena tingkat pemahaman terhadap hukum di kalangan yang mayoritas korban kekerasan seksual sangat minim. Kegagalan dalam menyalurkan bantuan hukum yang memadai terhadap korban bisa semakin memperparah keadaan mereka.²¹

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) baik korban maupun pelaku yang masih di bawah usia dewasa memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjamin bahwa setiap orang yang berperan dalam proses tersebut peradilan berhak mendapatkan pendampingan hukum. Bagi kelompok prasejahtera, biaya bantuan hukum tersebut menjadi tanggungan negara. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang turut andil dalam prosedur peradilan berhak mendapatkan pendampingan hukum. Bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi, biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah. Menurut Pasal 59 ayat (1), perlindungan istimewa bagi anak dapat dicapai melalui berbagai upaya, sebagai berikut :

1. Menyediakan perawatan cepat dan sesuai, termasuk perawatan fisik, psikologis, sosial, serta rehabilitasi, dan upaya pencegahan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya;
2. Menyediakan dukungan psikologis dalam kurun waktu proses perawatan sampai keadaannya membaik;
3. Memberikan bantuan sosial kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera.
4. Menyediakan perlindungan serta pendampingan dalam setiap tahapan proses peradilan.²²

Dalam pelaksanaan perlindungan istimewa terhadap anak yang terlibat dalam proses hukum, yang mengacu pada Pasal 59 ayat (2) huruf b UU Perlindungan Anak, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Memberikan perlakuan yang rasional dengan mempertimbangkan esensi sesuai usia;
2. Memisahkan anak dari kalangan dewasa;

²⁰ Mohammad Hafidz, dan Firda Laily Mufid. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)." *Jurnal Rechtens* 7, no. 1 (2018): 27.

²¹ Arief, Dikdik Mansur, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 47.

3. Menyediakan perlindungan hukum dan bentuk bantuan lainnya secara efisien;
4. Mengadakan aktivitas hiburan;
5. Menjamin kebebasan anak dari penganiayaan, hukuman, atau tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan, serta yang menjatuhkan kehormatannya;
6. Memberikan pendampingan oleh orang tua/wali dan orang-orang yang dipercaya oleh anak;
7. Melakukan advokasi di bidang sosial;
8. Menjamin aksesibilitas, terutama bagi anak-anak dengan disabilitas;
9. Menyediakan pendidikan yang layak;
10. Memberikan layanan medis yang memadai;
11. Memenuhi kewenangan lain yang sesuai dengan norma yang diterapkan.

b) Perlindungan Saksi & Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 ayat 1 UU PSK menguraikan berbagai jenis perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban, yakni mencakup hak istimewa seperti di bawah ini :

1. Mendapatkan jaminan keselamatan dalam aspek perlindungan untuk diri, kerabat, dan aset, dan terbebas dari berbagai resiko yang berkaitan dengan pernyataan yang akan, sedang, atau akan disampaikan oleh anak tersebut;
2. Berpartisipasi dalam setiap alur pemilihan dan penentuan jenis perlindungan serta kontribusi di bidang pengamanan;
3. Menyampaikan informasi secara bebas tanpa adanya paksaan;
4. Mendapatkan fasilitas translator;
5. Terbebas dari ancaman interogasi yang bersifat menjebak;
6. Memperoleh laporan tentang kemajuan kasus;
7. Berhak memperoleh laporan lengkap terkait putusan hakim;
8. Berhak memperoleh informasi terkait pembebasan terpidana;
9. Identitasnya dijaga kerahasiaannya;
10. Berhak mendapatkan tempat tinggal yang aman untuk sementara waktu;
11. Mendapatkan tempat tinggal baru;
12. Berhak mendapatkan kompensasi perjalanan mengikuti kebutuhan;
13. Berhak mendapatkan advokasi hukum;
14. Berhak mendapatkan dukungan finansial sementara hingga perlindungan selesai; dan/atau
15. Berhak menerima asistensi.

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2002, tata cara pemberian perlindungan diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 8, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar Perlindungan Hukum:
Perlindungan dilaksanakan berdasarkan:
 - Inisiatif dari penegak hukum dan aparat keamanan; atau
 - Permohonan yang diajukan oleh korban atau saksi.
2. Pengajuan Permohonan:
3. Permohonan tersebut dapat diajukan kepada:
 - Komnas HAM pada tahap penyelidikan;
 - Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan;
 - Pengadilan saat tahap pemeriksaan.

4. Penanganan Permohonan:
5. Permintaan perlindungan akan diteruskan kepada wali dalam sistem perwalian. Selain korban dan saksi, lembaga yang menangani termasuk Komnas HAM, Kejaksaan Agung, atau pengadilan, sedangkan aparat keamanan yang dimaksud adalah kepolisian.
6. Pengajuan Langsung ke Kepolisian:
7. Permohonan perlindungan dapat diajukan langsung kepada kepolisian.
8. Proses Setelah Penerimaan Permohonan:
9. Setelah menerima permohonan, penegak hukum atau kepolisian akan:
 - Memverifikasi kebenaran informasi dalam permohonan;
 - Menentukan bentuk perlindungan yang paling sesuai.
10. Penghentian Perlindungan:
11. Pelaksanaan perlindungan dapat dihentikan jika:
 - Ada permintaan dari pihak yang terkait;
 - Korban dan/atau saksi dinyatakan wafat;
 - Penegak hukum atau petugas keamanan menilai bahwa perlindungan tidak lagi diperlukan berdasarkan pertimbangan yang wajar.
12. Pemberitahuan Berakhirnya Perlindungan:
13. Pihak terkait harus diberitahu secara tertulis mengenai berakhirnya perlindungan, paling lambat tiga hari sebelum sidang ditutup.
14. Biaya Perlindungan:
15. Korban dan/atau saksi tidak dapat dikenakan tuntutan hukum terkait perlindungan yang mereka terima. Semua biaya akan dibebankan oleh pendanaan setiap lembaga kepolisian atau lembaga perlindungan.

Berikut peran dan kewajiban negara ditentukan dalam Pasal 2-25 UU Perlindungan Anak :

1. Pasal 2
 - Negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi perwujudan hak-hak anak tanpa pembedaan atas ras, suku, golongan, agama, jenis kelamin, budaya, suku bangsa, dan bahasa, urutan kelahiran, status hukum, dan fisik dan/atau kondisi mental.
 - Dalam rangka menjamin terwujudnya hak-hak anak tersebut pada ayat (1), negara wajib melindungi, menegakkan, dan menghormati hak-hak anak.
 - Dalam rangka memastikan terwujudnya hak-hak anak tersebut pada butir (1), pemerintah berkewajiban atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.
 - Dalam rangka menjamin terselenggaranya hak anak, pemerintah negara berkewajiban menjalankan ketentuan tersebut pada ayat 3 dan berkewajiban menjamin terselenggaranya dan membantu agar kebijakan nasional terselenggaranya perlindungan anak di daerah.
 - Peraturan tersebut pada butir (4) bisa dilakukan dengan pembangunan lingkungan inklusif bagi anak.
2. Pasal 22

Pemerintah wajib untuk mendukung dan menyediakan sarana, prasarana, serta sumber daya lainnya dalam rangka implementasi perlindungan bagi anak.
3. Pasal 23

- Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan, pengasuhan, serta kesejahteraan anak dengan menghormati hak dan kewajiban pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
 - Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah harus mengontrol perlindungan terhadap anak.
4. Pasal 24
- Negara memastikan bahwa anak dapat mengekspresikan diri sesuai dengan tahap perkembangan dan kepentingan mereka.
5. Pasal 25
- Kewajiban dan peran dalam menjalankan upaya perlindungan anak dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak.
 - Tanggung jawab dan tugas masyarakat yang disebutkan dalam poin 1 akan dipenuhi melalui keterlibatan organisasi masyarakat, peneliti dan pekerja pengasuhan si anak.

Negara berkewajiban memastikan dan menghargai hak asasi manusia (HAM) semua anak tanpa pengecualian berdasarkan golongan, agama, ras, suku, etnis, gender, budaya, tutur kata, status hukum, atau latar belakang anak. Di samping itu, negara juga bertanggung jawab untuk memperkuat kelembagaan dan infrastruktur yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tingkat tugas kewajiban negara bagian dan negara federal tertera dalam peraturan Pasal 2 dan 22 UU Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 23 dan 24 UU Perlindungan Anak, negara berkewajiban menjamin perlindungan terhadap anak. Sebab itu negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak perlindungan, pendidikan, dan keamanan dan kenyamanan anak, dengan tetap menghormati hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab secara hukum atas anak. Selain itu, negara dan pemerintah juga wajib memastikan bahwa anak dapat memanfaatkan haknya agar bisa mengutarakan pendapatnya, disesuaikan dengan umur dan tingkat kematangan mereka. Pemerintah pusat dan komitmen negara perlu diawasi melalui pemantauan pelaksanaan perlindungan hak anak. Kewajiban dan peran dalam melindungi anak diatur dalam Pasal 25, di mana tanggung jawab tersebut di tingkat daerah dilaksanakan melalui peran aktif pemerintah kota atau daerah dalam upaya perlindungan anak.

c) Rehabilitasi

Hak atas penindasan yang diberikan sebagai ganti rugi bertujuan untuk mengganti kerugian fisik dan psikis korban dalam bentuk rehabilitasi. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan mengalami trauma, mendapatkan pendampingan melalui program rehabilitasi. Korban perkosaan biasanya mengalami tekanan emosional dan cedera fisik yang membutuhkan penyembuhan dan konseling emosional selain penyembuhan fisik sampai anak sembuh. Proses rehabilitasi mengacu pada SK Mensos RI No. 9/20 5/20 5 mengenai Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Menurut Undang-Undang Pekerja Sosial (selanjutnya disebut LPKS). LPKS merupakan lembaga sosial atau lembaga yang memberikan pelayanan di bidang sosial untuk anak.

Salah satu contohnya adalah Rumah Antara, yang menjadi bagian dari bentuk kontribusi LPKS dalam memberikan pendampingan sementara bagi

anak-anak. Rehabilitasi bertujuan untuk menstabilkan kembali kondisi mental anak yang menjadi korban kekerasan seksual serta mengurangi dampak trauma yang berpotensi mengganggu perkembangan mentalnya jangka panjang. Salah satu caranya adalah menghibur korban pelecehan seksual anak, mengembangkan sikap positif, berpikir ke depan dan terus mengidentifikasi untuk menghindari penilaian negatif tentang pengalaman tersebut.

d) Pencegahan

Pencegahan adalah dimensi preventif dari para penjahat. Jika predikat menghalangi maksud pengarang melalui penanaman secara internal berkaitan dengan norma dan nilai sosial, maka *deterrence* menghalangi kemungkinan pelaku dengan bantuan *hardware* dan *software*. *Hardware* dapat berupa infrastruktur polisi dan hukum, dan *Software* dapat menjadi instrumen hukum dalam bentuk undang-undang. Regulasi ini mengatur upaya pencegahan kejahatan pemerkosaan atau jenis kekerasan seksual lain yang menargetkan anak :

1. Kegiatan yang Dilarang Pasal 4 Pasal 8, yaitu :
 - 1) Setiap individu yang melanggar ketentuan Pasal 76D dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 5 hingga 15 tahun, serta dikenai denda hingga Rp5 Miliar
 - 2) Ketentuan ini juga berlaku bagi pelaku penipuan, kebohongan, atau bujukan yang mendorong anak melakukan persetubuhan.
 - 3) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali yang sah, pendidik atau guru sesuai dengan ayat 1, maka pidananya bertambah menjadi 1/3 berdasarkan pidana yang tercantum pada ayat (1)."
2. Berdasarkan Pasal 8 UU Perlindungan Anak, komponen yang harus dilengkapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:
 3. a. Eksistensi pemaksaan atau kekerasan fisik.
 4. b. Eksistensi unsur penipuan atau manipulasi.
 5. c. Adanya rangkaian kebohongan yang disengaja.
 6. d. Adanya rayuan atau iming-iming.
 7. e. Adanya hubungan seksual dengan anak di bawah usia legal atau tindakan eksploitasi/kekerasan seksual lainnya terhadap anak.

Tujuan dari upaya menjaga keistimewaan anak tersebut agar setiap anak bisa memperoleh peluang untuk mewujudkan kemampuan mereka secara maksimal. Pemenuhan hak asasi anak mengharuskan agar mereka dapat tumbuh tanpa diskriminasi, memperoleh akses layanan kesehatan dan pendidikan, hidup dalam lingkungan yang layak dan aman, memahami hak-haknya, serta terlibat aktif dalam kehidupan social.²³

²³ Surjanti. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung: 3.

3.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Anak di Indonesia Belum Memadai

Perlindungan anak dari kekerasan seksual menjadi isu yang semakin penting dan mendesak dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dalam penerapannya, kerap ditemukan regulasi hukum yang tidak selaras atau bahkan tidak jelas dalam melindungi anak korban kekerasan seksual. Kondisi ini mengakibatkan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak terekspos atau tidak memperoleh keadilan yang semestinya. Perlindungan hukum untuk anak dapat diartikan sebagai regulasi yang menjamin kemerdekaan serta hak-hak fundamental anak dan bermacam-macam aspek yang mendukung kepentingan terbaik mereka. Perlindungan dan bantuan di bidang hukum untuk anak bukan Cuma mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi seluruh kebebasan yang menjamin agar anak diperlakukan secara adil. Pemberian perlindungan hukum ini harus menjamin terwujudnya kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Selain itu, Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa kekuatan kepolisian yang lemah pada hakikatnya mendukung gagasan atau konsep keadilan, kebenaran dan kemaslahatan sosial. Penegakan hukum adalah upaya untuk menghidupkan gagasan dari suatu konsep. Penegakan/penerapan hukum dan penuntutan merupakan 2 hal yang tidak sama. Penegakan hukum dapat dilakukan untuk membela hukum, tetapi penegakan hukum juga dapat dilakukan untuk memajukan kepentingan dan harapan lainnya, dan menaati hukum berbeda dengan menerapkan hukum.²⁴ Menurut definisi dalam *Black's Law Dictionary*, penegakan hukum merujuk pada proses menerapkan kaidah hukum beserta nilai-nilai yang mendasarinya.²⁵ Para penegak hukum sangat perlu mengerti semangat hukum di balik undang-undang yang harus diterapkan sehubungan dengan bermacam perubahan proses legislasi. Misalnya, kekerasan terhadap anak cenderung menimpa anak-anak kelas bawah, dan polisi biasanya malas menanganinya.

Oleh karena itu, kasus yang mengikutsertakan anak tidak dapat dijadikan dasar untuk menerima uang. Di sisi lain, jika pelaku kekerasan adalah kelompok berada yang sanggup membayar oknum polisi, jaksa, maupun hakim, maka seharusnya pelaku kekerasan gampang ditangkap dan dibebaskan. Keadilan yang diwujudkan dalam konteks negara Indonesia sesuai dengan sila ke-3 Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari sistem ini bukan hanya untuk menghukum para pelaku, tetapi untuk memenuhi keadilan untuk para korban tindak pidana dan untuk menjaga martabat manusia sehubungan dengan tujuan keadilan yang maju kedepan atau progresif. ²⁶ Seperti yang sudah dibahas di latar belakang masalah tentang ketidakkonsisten dalam hal memberikan hukuman terhadap terdakwa maka dapat dilihat dari Perbandingan Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1423 K/Pid.Sus/2018 :

1. Peraturan dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak
Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak :

²⁴ Setiadi, Wicipito. *Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2025), 4.

²⁵ Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary* (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019), 1038.

²⁶ Harahap, Irwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Ilmu Hukum* (2016): 37-47.

Setiap orang yang menipu, berbohong, atau membujuk anak untuk berhubungan seksual, akan dihukum penjara minimal 5 hingga 15 tahun, serta denda hingga Rp5 miliar. Pasal ini menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak melalui tipu muslihat atau bujukan harus dikenakan sanksi minimal 5 tahun penjara.

2. Putusan Hakim dalam Perkara No. 1423 K/Pid.Sus/2018

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1423 K/Pid.Sus/2018, hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada terdakwa yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak melalui tipu muslihat atau bujukan.

3. Perbandingan dan Analisis

Aspek	Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak	Putusan MA No. 1423 K/Pid.Sus/2018
Unsur tindak pidana	Terdakwa melakukan tipu muslihat atau bujukan untuk berhubungan seksual dengan anak.	Terdakwa terbukti melakukan tindakan tersebut.
Batas minimum hukuman	5 tahun penjara.	3 tahun penjara.
Kesesuaian dengan hukum	Seharusnya dijatuhi hukuman minimal 5 tahun penjara sesuai dengan UU.	Hukuman lebih rendah dari batas minimum yang ditentukan dalam UU, sehingga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dampak hukum	Memberikan efek jera dan memastikan perlindungan maksimal bagi anak korban.	Tidak memberikan efek jera yang cukup dan berpotensi menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum.

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa putusan hakim dalam perkara No. 1423 K/Pid.Sus/2018 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak karena hukuman yang diberikan lebih rendah dari ambang minimum yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menimbulkan disparitas putusan dan melemahkan usaha dalam melindungi anak yang mengalami kekerasan seksual. Seharusnya, hakim menjatuhkan hukuman minimal 5 tahun penjara, sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Jaksa seharusnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan belum mencederai kewenang korban.

Selanjutnya dalam aspek perlindungan anak korban kekerasan seksual, ada beberapa aturan yang terlihat tidak konsisten, kontradiktif atau duplikatif.

a) KUHP	• Pasal 285 Setiap individu yang melakukan kekerasan atau mengancam secara fisik untuk memaksa hubungan intim dengan perempuan di luar pernikahan akan dijatuhi hukuman penjara maksimal 12 tahun sebagai sanksi atas
---------	--

	perkosaan. • Pasal 290 Seseorang dapat dipidana hingga tujuh tahun jika: 1. Melakukan tindakan cabul terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya. 2. Melakukan tindakan cabul terhadap anak yang \ belum berumur 15 tahun atau yang belum layak menikah. 3. Membujuk anak yang belum berumur 15 tahun atau yang belum layak menikah untuk melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seksual di luar pernikahan. Dalam pasal-pasal ini mengatur pemerkosaan (definisi klasik) tanpa menyebut perlindungan khusus untuk anak. KUHP tidak membedakan korban anak dan dewasa dalam konteks pemerkosaan, sehingga perlindungan anak tidak diatur secara spesifik di sini. Pasal ini mengatur kekerasan seksual terhadap anak (di bawah 15 tahun), tetapi hanya fokus pada sanksi pidana pelaku, tanpa mengatur hak-hak korban (misalnya pemulihan psikologis atau perlindungan identitas). Tidak ada mekanisme pendampingan atau restitusi untuk korban anak.
b) UU Perlindungan Anak	• Pasal 76C : Setiap orang dilarang terlibat dalam kekerasan terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran dapat dikenai hukuman penjara hingga 5 tahun dan/atau denda, namun sanksinya bisa lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. • Pasal 80 : Setiap individu yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76C dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72.000.000,00. Pasal 76C dan Pasal 80: Kedua pasal ini menetapkan hukuman yang lebih rendah (hukuman penjara maksimal 5 tahun) dibandingkan sanksi dalam KUHP untuk kejahatan serupa. Perbedaan ini berpotensi menyebabkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak menerima hukuman tidak proporsional, sehingga gagal menciptakan efek pencegahan. Implikasinya, hal ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dalam upaya perlindungan anak.
c) UU PKDRT	• Pasal 5 : UU PKDRT melarang segala jenis kekerasan dalam rumah tangga, meliputi : Kekerasan fisik, Kekerasan psikis,

	Kekerasan seksual, atau Penelantaran anggota keluarga. • Pasal 8 : memperjelas bahwa kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga meliputi: pemaksaan hubungan seksual terhadap anggota rumah tangga, dan pemaksaan hubungan seksual dengan pihak luar untuk tujuan komersial atau tertentu. Pasal 5 dan 8: Meski mengatur kekerasan seksual, UU ini tidak secara eksplisit menysasar perlindungan anak sebagai korban. Definisi kekerasan seksual yang terbatas pada konteks rumah tangga berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum. Contohnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga kerap tidak teridentifikasi sebagai bagian dari KDRT, sehingga perlindungan hukum menjadi tidak optimal. Selain itu, tidak semua kasus kekerasan seksual anak terjadi dalam lingkup domestik, membuat UU ini kurang relevan untuk konteks di luar rumah tangga.
d) UU TPKS	• Pasal 1: Mendefinisikan kekerasan seksual secara luas, tetapi dapat tumpang tindih dengan definisi di KUHP dan UU Perlindungan Anak. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum. • Pasal 4: Mengatur tentang pencegahan dan perlindungan, tetapi jika tidak diimplementasikan dengan baik, dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi korban. Pasal 1 dan Pasal 4: Meskipun UU TPKS memberikan pengertian yang lebih luas tentang kekerasan seksual, tumpang tindih dengan definisi di KUHP dan UU Perlindungan Anak dapat menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum. Misalnya, jika suatu tindakan dianggap sebagai kekerasan seksual menurut UU TPKS, tetapi tidak diakui sebagai tindak pidana di KUHP, maka pelaku mungkin tidak dapat dihukum dengan sanksi yang setimpal. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi korban dan pelaku.

Berdasarkan analisis perbandingan regulasi perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia, seperti KUHP (Pasal 285 dan 290), UU Perlindungan Anak (Pasal 76C dan 80), UU PKDRT (Pasal 5 dan 8), serta UU TPKS (Pasal 1 dan 4), menunjukkan ketidakkonsistenan dan tumpang tindih, di mana KUHP hanya fokus pada sanksi pelaku tanpa mengatur hak korban, UU Perlindungan Anak memberikan sanksi lebih ringan berisiko mengurangi efek jera, UU PKDRT tidak spesifik mengatur

kekerasan seksual anak, dan UU TPKS yang memperluas definisi justru tumpang tindih dengan undang-undang lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan tidak optimal bagi korban. Untuk mengatasi hal ini, harmonisasi kebijakan dan regulasi menjadi langkah krusial guna menjamin perlindungan yang efektif dan optimal bagi korban.

Dari analisis perbandingan antara Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1423 K/Pid.Sus/2018 serta tinjauan terhadap berbagai regulasi terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi hukum serta tumpang tindih regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. KUHP hanya berfokus pada sanksi terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan hak-hak korban, sementara UU Perlindungan Anak memberikan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan KUHP, sehingga bisa mengurangi efek jera bagi pelaku. UU PKDRT tidak secara spesifik mengatur kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga, dan UU TPKS, meskipun memberikan definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual, justru menimbulkan tumpang tindih dengan regulasi lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan harmonisasi hukum yang menyelaraskan berbagai macam peraturan perundang-undangan agar perlindungan anak korban kekerasan seksual lebih efektif. Pihak berwenang, penegak hukum, serta masyarakat perlu bekerja sama dalam mengevaluasi dan memperbaiki celah hukum, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas segalanya. Upaya harmonisasi ini harus mencakup penguatan aturan yang menjamin hak-hak korban, termasuk pemulihan psikologis, restitusi, dan perlindungan identitas, serta implementasi hukum yang lebih konsisten dan responsif. Dengan sinergi dari semua pihak, regulasi yang lebih jelas dan efektif dapat diwujudkan, sehingga perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dapat benar-benar ditegakkan secara adil dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk ketidakkonsistenan dan tumpang tindih dalam regulasi. Analisis perbandingan Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1423 K/Pid.Sus/2018 serta regulasi terkait menunjukkan ketidakkonsistenan sanksi hukum dan tumpang tindih peraturan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. KUHP hanya menitikberatkan sanksi pelaku tanpa memperhatikan hak korban, UU Perlindungan Anak menetapkan hukuman lebih ringan yang dapat melemahkan efek jera, UU PKDRT tidak spesifik mengatur kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga, sementara UU TPKS yang memiliki definisi lebih luas justru tumpang tindih dengan regulasi lain. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan harmonisasi hukum guna menyelaraskan peraturan yang ada, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Penguatan regulasi harus mencakup pemulihan psikologis, restitusi, dan perlindungan identitas korban, serta implementasi hukum yang lebih konsisten dan responsif. Sinergi antara pihak berwenang, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci agar perlindungan anak korban kekerasan seksual dapat ditegakkan secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Dikdik Mansur, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. St. Paul, (MN: Thomson Reuters, 2019).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Nanda, Yunisa. *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015).
- Setiadi, Wicipto. *Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2025).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
- Syaiful, Mulida H., Tency, dan Ibnu Elmi. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. (Malang: Intimedia, 2009).

Jurnal:

- Aprilianda, Nurini. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309–332. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.002.8>.
- Budiarta, I Wayan, dan I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Selaku Korban Kejahatan Seksual." *Jurnal Harian Regional* 8, no. 6 (2019).
- Harahap, Irwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Ilmu Hukum* (2016): 37–47. <https://doi.org/10.896/jmh.2015.0066.37-47>.
- Ibrahim, Rifki Septiawan, dan Dientje Rumimpunu. "Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 6, no. 2 (2008): 53.
- Jamalludin, Ahmad. "Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (September 2021): 1–10. <https://doi.org/10.5486/jbo.v3i2.68>.
- Lilua, Angelin N. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Lex Privatum* 4, no. 4 (April 2016): 162. <https://media.neliti.com/media/publications/48767-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai.pdf>.
- Lubis, Elvi. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2007): 41–50.
- Mohammad Hafidz, dan Firda Laily Mufid. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)." *Jurnal Rechtsens* 7, no. 1 (Juni 2018): 27.

- Sommaliagustina, Desi. "Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2018): 76-85. <https://journal.unnes.ac.id>.
- Surjanti. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*: 3.
- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (Desember 2020): 62.
- Yustiningsih, Indriastuti. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *EX Renaissance* 5, no. 2 (April 2020): 287-306.

Undang-undang:

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6773.

Internet:

- CNN Indonesia. "Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi." CNN Indonesia. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201224133924-20-586414/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>.
- Direktorat Bina Kesejahteraan Anak. Perlindungan Anak. 1999.
- Setyawan, Davit. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa." Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 25 Juni 2014. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>.
- Suryani Wandari. "LBH APIK Jakarta Nilai Penegakan Hukum Belum Maksimal." Media Indonesia, 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/374992/lbh-apik-jakarta-nilai-penegakan-hukum-belum-maksimal>.